



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1358, 2017

BAKAMLA. SOP. Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif, efisien, produktif, dan akuntabel pada proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan transparansi penyelesaian suatu jenis kegiatan pelayanan internal dan eksternal unit organisasi di lingkungan Badan Keamanan Laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Keamanan Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 323);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11 tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT.

Pasal 1

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Keamanan Laut merupakan pedoman bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Badan Keamanan Laut

dalam menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Keamanan Laut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

]

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2017

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARI SOEDEWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT

PEDOMAN PENYUSUNAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paradigma masyarakat terhadap aparatur negara dewasa ini perlu terus diperbaiki karena pelayanan publik sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan sistem pemerintahan dinilai masih belum optimal memenuhi kebutuhan masyarakat. Reformasi Birokrasi sebagai upaya perubahan signifikan elemen birokrasi diharapkan mampu mengubah paradigma masyarakat terhadap aparatur negara, agar sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi itu sendiri yakni membangun profil dan perilaku aparatur negara yang berintegritas, memiliki produktivitas, bertanggung jawab, dan mampu memberikan pelayanan prima melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja.

Upaya pembaruan dan perubahan sistem pemerintahan pusat maupun daerah meliputi delapan area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem sumber daya manusia aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.